




**KEPALA DESA KARANGWULUH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN DESA KARANGWULUH  
NOMOR : 1 TAHUN 2019**



**TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DESA KARANGWULUH KECAMATAN TEMON  
KABUPATEN KULON POGO**



**KEPALA DESA KARANGWULUH  
KABUPATEN KULON POGO**

**PERATURAN DESA KARANGWULUH  
NOMOR : 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARANGWULUH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangwuluh Tahun Anggaran 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa Karangwuluh nomor 1 Tahun 2018 telah dilaksanakan.
- b. bahwa sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 tersebut huruf a. diatas, telah dilakukan perhitungan dan perlu dipertanggungjawabkan dengan dengan Peraturan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo ( Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 101 );

2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta..
5. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana DEsa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

Dengan kesepakatan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWULUH  
Dan  
KEPALA DESA KARANGWULUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Karangwuluh.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perasngkat Desa Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangwuluh.
5. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Karangwuluh.
6. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa adalah realisasi pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD;
7. Pendapatan adalah semua penerimaan melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
9. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.

12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
14. Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah/Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah, dan alokasi dana desa.

BAB II  
PELAKSANAAN ANGGARAN  
Pasal 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :

1. Pendapatan Desa sejumlah Rp 1.211.873.411,- realisasinya Rp.1.201.547.228,- terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp. 12.564.600,- realisasinya Rp. 21.988.809 ,-
  - b. Alokasi Desa Desa sejumlah Rp. 422.700.993,- realisasinya Rp. 424.395.813,-
  - c. Bagi Hasil Pajak & Retribusi daerah sejumlah Rp. 55.561.418,- realisasinya Rp. 34.855.606,-
  - d. Pendapatan Lai-lain sejumlah Rp 23.186.400,- realisasinya Rp 22.447.000,-
  - e. Dana Desa sejumlah Rp 697.860.000,- realisasinya Rp 697.860.000,-
2. Belanja Desa sejumlah Rp. 1.554.843.263,- realisasinya Rp. 1.038.182.954,-
3. Pembiayaan Desa sejumlah:
  - a. Penerimaan pembiayaan Dana Desa sejumlah Rp 179.546.560,-
  - b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 69.855.500,-  
Selisih Pembiayaan (a – b) **Rp 109.691.060,-**
  - c. Penerimaan Pembiayaan Non Dana Desa sejumlah Rp 163.423.292,-
  - d. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 1.496.000,-  
Selisih Pembiayaan (c-d) **Rp 161.927.292,-**

4. Rincian lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB III

### PENUTUP

#### Pasal 3

Peraturan Desa ini dimulai pada tanggal diundangkan

#### Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Desa Karangwuluh Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di : Karangwuluh

Pada tanggal : 4 Januari 2019

KEPALA DESA KARANGWULUH




**PURWOKO AGUS SANCOYO**

Diundangkan di Karangwuluh

Pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DESA



**ARI WIJANARKO**

BERITA DAERAH DESA KARANGWULUH KECAMATAN TEMON  
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 1



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN TEMON DESA KARANGWULUH**

---

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWULUH**  
**DAN**  
**KEPALA DESA KARANGWULUH**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGWULUH**  
**KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR:        /KB/BPD/2019**  
**NOMOR:        /KB/ 2019**

TENTANG :

RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGWULUH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini jumat tanggal empat bulan januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Badan Permasyarakatan Desa Karangwuluh, dalam Rapat Badan Permasyarakatan Desa Karangwuluh dan Kepala Desa Karangwuluh Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo

**TELAH SEPAKAT**

RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGWULUH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DITETAPKAN MENJADI  
PERATURAN DESA

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa Karangwuluh Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Desa Karangwuluh Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KARANGWULUH

**R. SUHARYADI**

KEPALA DESA KARANGWULUH

**PURWOLLO AGUS SANCOYO**